

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya atas terselesaikannya **NASKAH AKADEMIK** dalam pekerjaan **Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2023-2043**. Naskah akademik ini merupakan dokumen yang memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

BAB IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Laporan ini disusun dengan harapan akan dapat dimanfaatkan bagi pihak Pemberi Tugas serta pihak-pihak lain yang terkait dan dapat menjadi landasan bagi proses pelaporan selanjutnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan ini, secara langsung maupun tak langsung membantu baik secara moril maupun materiil atas terselesaikannya laporan ini.

Kota Blitar, 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum.....	1-1
1.2. Identifikasi Masalah	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1-4
1.4. Metode	1-5

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis	2-1
2.1.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Blitar atas Otonomi Daerahnya.....	2-1
2.1.2 Ruang.....	2-2
2.1.3 Perencanaan Ruang	2-3
2.1.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	2-4
2.1.5 Kriteria Ruang Lingkup Perencanaan RTRW Kota.....	2-6
2.1.6 Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota	2-7
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan.....	2-8
2.3 Kajian Empirik	2-10
2.4 Kajian Implikasi	2-13

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Muatan RTRW Kota Blitar	3-1
3.2 Identifikasi Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait.....	3-3
3.3 Kondisi Hukum	3-8
3.4 Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait.....	3-29

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis.....	4-1
4.2 Landasan Sosiologis	4-2
4.3 Landasan Yuridis	4-3

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1	Jangkauan Materi Muatan RTRW Kota Blitar	5-1
5.2	Arah Pengaturan Materi Muatan RTRW Kota Blitar	5-2
5.3	Ruang Lingkup Materi Muatan RTRW Kota Blitar	5-2
5.4	Materi Muatan RTRW Kota Blitar	5-3



PENDAHULUAN

N A S K A H A K A D E M I K
PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA BLITAR
TAHUN 2023-2043

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengaturan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang; memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang di Kota Blitar telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030. Peraturan dimaksud merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota Blitar yang memberikan kepastian hukum dalam penataan ruang di Wilayah Kota Blitar juga merupakan salah satu dasar dalam pelaksanaan penataan ruang di Kota Blitar.

Berkenaan dengan dinamisasi peraturan perundangan dan perkembangan kawasan perkotaan, Rencana Tata Ruang sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030 telah dilaksanakan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Proses Peninjauan Kembali tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang. Hasil dari Peninjauan kembali tersebut untuk selanjutnya dikirim ke Kementerian Agraria Tata Ruang / badan Pertanahan Nasional untuk menentukan langkah selanjutnya. Berdasarkan Surat dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/11-200/I/2023 perihal Rekomendasi atas Peninjauan Kembali dan revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar menyatakan bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 dapat dilakukan revisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh

karenanya Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan kegiatan ini yaitu Menyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar.

Penyusunan RTRW Kota Blitar ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terdiri atas tiga tingkatan yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan rencana tata ruang ini rencana yang ada pada setiap tingkat harus bersifat komprehensif dan komplementer, sehingga ada suatu sinergitas antar RTRW Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Selain itu, proses revisi ini harus sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Proses legalisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar diperlukan sebagai usaha dalam penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Proses legalisasi dilakukan agar mendapatkan kekuatan hukum, sehingga kedepannya berbagai rencana dalam pemanfaatan ruang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah yang akan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043. Penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Blitar termasuk kedalam tahapan yang perlu dilaksanakan sebelum melibatkan pemerintah kabupaten, dewan perwakilan rakyat daerah, dan masyarakat Kota Blitar dalam proses legalisasi. Tujuan proses legalisasi Perda RTRW Kota Blitar adalah agar dapat diimplementasikan sebagai penentu dalam pemanfaatan ruang sesuai hasil kajian yang telah dilakukan untuk mewujudkan perlindungan dan keseimbangan pembangunan secara legal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penyusunan naskah akademik sebagai landasan teoritis dan kajian ilmiah terkait substansi yang disusun. Oleh karena itu, naskah akademik ini disusun sebagai dasar dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043.

Berkaitan dengan proses dan prosedur penyusunan revisi RTRW Kota Blitar, prosedur penyusunan naskah akademis RTRW Kota Blitar merupakan pentahapan yang harus dilalui sampai dengan proses legalisasi RTRW Kota Blitar yang melibatkan instansi terkait yaitu pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, masyarakat, serta instansi terkait lainnya.

Adapun prosedur penyusunan RTRW Kota Blitar ini meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusun RTRW Kota Blitar;
- b. Pelaksanaan penyusunan Naskah Akademis RTRW Kota Blitar; dan
- c. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan naskah akademis RTRW Kota Blitar.

Dengan demikian penyusunan naskah akademik RTRW Kota Blitar ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RTRW Kota Blitar sampai dengan proses legalisasi. Dokumen naskah akademik ini nantinya dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur tentang RTRW Kota Blitar.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan naskah akademik merupakan dasar dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Blitar tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar tahun 2011-2030. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah secara umum memiliki fungsi untuk memastikan penyelenggaraan penataan ruang dalam ruang lingkup daerah dapat terselenggara dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dapat terselenggara dengan baik apabila materi teknis dan peraturan daerah telah sesuai dengan berbagai kebijakan pengembangan wilayah yang secara hirarki berada di atas RTRW dan peraturan penyelenggaraan penataan ruang telah sesuai dengan karakteristik geografis, sumberdaya, dan sosial budaya yang ada. Beberapa hasil telaah terhadap potensi dan permasalahan yang terdapat di Kota Blitar yang menjadi dasar dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari:

1. Konversi Lahan Tidak Terbangun menjadi Terbangun karena adanya perubahan pemanfaatan ruang dari non terbangun menjadi terbangun. Banyak tumbuhnya kawasan perumahan.
2. Pengembangan wisata kompleks Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif termuat dalam Lampiran Perpres 80 Tahun 2019 sebagai dasar Perpres 109 Tahun 2020

3. Penemuan situs Cagar Budaya baru yakni Situs Gedog Baru di Kota Blitar menambah koleksi Cagar Budaya dimana hal tersebut berpengaruh pada ketersediaan SK Cagar Budaya di Kota Blitar ini
4. Rencana Pengembangan Jalan Tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen) termuat dalam Kepmen PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023.
5. Nilai potensi investasi di Kota Blitar tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 39,34% dari total investasi, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 35,54% dari total investasi dan Industri pengolahan sebesar 19,14% dari total investasi.
6. Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum termasuk dalam potensi perkembangan ekonomi cepat
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi basis
8. Pada Sektor jenis industri, Industri didominasi oleh Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Sektor tersebut tentunya apabila disertai dukungan baik dari pihak swasta dan pemerintah, atau pihak lainnya akan mampu menambah PAD Kota Blitar kedepannya.
9. Kondisi Terminal Tipe C Kota Blitar yang terbengkalai. Ada rencana untuk difungsikan sebagai tempat tunggu ojek online dan angkutan wisata.
10. Belum optimalnya pemanfaatan terminal barang diukur dari capaian retribusi pada semester pertama tahun 2023 yang masih jauh dari target.
11. Data tampung TPA Ngegong yang telah melebihi kapasitas optimalnya.
12. Kerusakan bangunan sumber daya air seperti DI
13. Bahaya bencana banjir lahar, terutama pada saat musim penghujan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun secara umum tujuan dan manfaat disusunnya naskah akademik dari revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043 adalah sebagai kerangka filosofis, sosialis, dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043. Tujuan dibuatnya naskah akademik ini terdiri dari:

1. Sebagai pedoman yang berisikan landasan hukum dan kerangka pikiran penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar;
2. Merumuskan analisis akademik mengenai berbagai peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar;
3. Sebagai pertimbangan dalam melihat keterkaitan dan kedudukan dengan perundang-undangan lainnya;
4. Menelaah pokok-pokok materi yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar; dan
5. Mengkaji dasar-dasar yuridis, filosofis, dan sosialis secara mendalam mengenai pentingnya Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

Manfaat dari dibuatnya naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043 antara lain:

1. Sebagai dokumen yang memberikan advis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043.
2. Sebagai telaah dasar terhadap ketentuan-ketentuan teknis dalam perancangan peraturan daerah.
3. Menjadi referensi dan acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043.

1.4 METODE

Metode dalam menyusun naskah akademik ini dilakukan dengan yuridis empiris atau disebut juga penelitian metode yuridis normatif melalui studi pustaka guna mengkaji berbagai macam teori, peraturan perundangan, dan hasil penelitian sebagai referensi utama.

Proses perumusan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan objek kajian yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan melalui penjelasan sistematis dan terstruktur. Metode ini digunakan dengan tujuan bahwa konsep hukum yang baik adalah hukum yang bukan sebatas kehendak pemerintah tetapi juga berlandaskan kajian secara teoritis, perundang-undangan, dan kondisi masyarakat.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043 menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui kegiatan survei sekunder melalui pengumpulan bahan bacaan, literatur, dan perundang-undangan.



KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

N A S K A H A K A D E M I K
***PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA BLITAR
TAHUN 2023-2043***

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 KAJIAN TEORITIS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah Kota Blitar, yang juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kota, serta mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota.

2.1.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Blitar atas Otonomi Daerahnya

Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia menganut pada asas desentralisasi yaitu memberikan kewenangan atau penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan tujuan agar daerah mampu memaksimalkan potensi sumberdaya daerah, meningkatkan potensi daerah, dan memaksimalkan potensi karakter sosial yang terdapat pada masing-masing daerah.

Penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menghasilkan ketentuan pembentukan unit pemerintahan daerah setempat yang disebut sebagai daerah otonom. Pengertian dari daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat peraturan daerah melalui persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Kota Blitar memiliki peran dalam membentuk peraturan daerah. Berdasarkan pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Daerah adalah peraturan hukum atau keputusan hukum yang dibuat oleh Pemerintah Daerah berdasarkan DPRD untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah. Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan yaitu bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.1.2 Ruang

Pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

- a. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan dan sisi darat dari garis laut terendah.
- b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut dari sisi garis terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridisnya.
- c. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridisnya.

Ruang dapat diartikan sebagai keseluruhan bentang alam dalam lingkup wilayah sebagai suatu sumber daya yang dapat dilestarikan atau dimanfaatkan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya. Ruang sangat berkaitan dengan ekosistem makhluk hidup, karena adanya ruang mampu memberikan berbagai macam sumberdaya yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Hakekat ruang pada prinsipnya sangat bergantung pada fungsi dari ruang atau jenis aktivitas yang terdapat dalam suatu ruang. Ruang tidak hanya terbatas pada pemahaman geografis tetapi juga berkaitan dengan pemahaman fungsi ruang dalam menunjang kehidupan. Oleh karena itu pembatasan ruang bukan hanya pada fungsi administratif tetapi juga dapat dibatasi oleh fungsi kegiatan yang ada. Sebagai suatu sumberdaya, ruang pada dasarnya tidak dapat bertambah maupun berkurang, tetapi ruang dapat berubah jenis dan kegiatannya. Perubahan kegiatan pada ruang dapat terjadi secara alami dan dapat pula dengan campur tangan manusia sebagai pemakai ruang sesuai kebutuhannya.

Dalam konteks perencanaan dalam RTRW ruang terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Ruang dipandang sebagai sumber daya karena secara alamiah ruang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan seperti barang publik lainnya. Apabila tidak ada pengaturan ruang maka yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran yang akan menyebabkan terlampauinya daya dukung sehingga ruang tidak dapat memberi manfaat yang dapat dinikmati kembali dan dapat mengakibatkan bencana yang merugikan.

2.1.3 Perencanaan Ruang

Perencanaan merupakan sebuah proses berpikir dalam menentukan berbagai tindakan terukur dan sistematis sebagai usaha dalam mewujudkan tujuan utama perencanaan. Secara mudahnya perencanaan adalah sebuah proses untuk menggapai tujuan yang ditetapkan dan dalam proses menggapai tujuan tersebut telah terdapat Langkah-langkah yang jelas untuk dilaksanakan. Perencanaan (*planning*) juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Adapun pengertian dari perencanaan ruang adalah sebuah proses sistematis untuk mengatur pemanfaatan ruang di suatu wilayah yang bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang harmonis, berkelanjutan, dan sesuai dengan arah potensi pengembangan wilayah tersebut.

Perencanaan ruang menekankan pada kajian secara spasial atau berbasis wilayah. Analisis secara spasial dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai macam kondisi terkait sosial, ekonomi, dan budaya yang terdapat di suatu wilayah memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi ruang sehingga pengaturannya dapat dilakukan dengan mudah. Sebagai suatu proses perencanaan, penyusunan rencana tata ruang berfungsi untuk menjamin keberlangsungan berbagai kegiatan dalam pemanfaatan ruang sebagai suatu tahapan dalam mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang.

Perkembangan teori mengenai perencanaan ruang diperkaya dari lahirnya pemikiran yang berasal dari beberapa ahli di Indonesia. Beberapa ahli tersebut seperti Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif akan mampu mempercepat terjadinya pengembangan wilayah. Poermonosidhi Hajisarosa memberikan pemikiran lahirnya konsep hirarki kota yaitu hirarki prasarana jalan melalui orde kota. Rencana tata ruang merupakan wujud perencanaan dari struktur ruang dan pola ruang di suatu wilayah. Konsep struktur dan pola ruang pertama kali diperkenalkan oleh Ruslan Diwiryo pada era 1980-an dan menjadi inspirasi utama dari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992

tentang Penataan Ruang. Konsep pengembangan wilayah mulai diperkenalkan dan diimplementasikan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah.

Tujuan utama dari perencanaan ruang adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, dikarenakan melalui penataan ruang diharapkan mampu terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar manusia yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*) berupa ketersediaan oksigen, ketersediaan air bersih, ketersediaan ruang bekerja atau mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal;
2. Pemenuhan kebutuhan keselamatan dan kealaman (*Safety and Security Needs*) dari kejadian bencana seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya;
3. Pemenuhan kebutuhan Afiliasi Sosial (*Belongingness/Love Needs*) adalah tersedianya ruang yang kondusif bagi masyarakat untuk berhubungan sosial dengan mudah, aman, dan nyaman;
4. Pemenuhan kebutuhan harga diri (*Esteem Needs*) melalui pemanfaatan ruang secara demokratis sehingga terwujudnya tatanan ruang yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi tatanan ruang yang juga memenuhi kebutuhan rohani.
5. Pemenuhan kebutuhan Eksistensi Diri (*Self-Actualization*) adalah pemberian hak dan kesempatan membangun untuk pemilik ruang atau memberikan kompensasi karena adanya hambatan dalam melaksanakan hak membangunnya karena adanya kepentingan umum.

Menurut pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja tentang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dirubah pada pasal 16 menerangkan bahwa dalam menyelenggarakan penataan ruang terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, dan lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan
3. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.

2.1.4 Rencana Tata Ruang Wilayah kota

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah instrumen yang berfungsi untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan peruntukan ruang di suatu wilayah.

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Secara hirarkis Rencana Tata Ruang Wilayah terbagi menjadi beberapa yaitu RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah diantaranya:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah/kota;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah/kota yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah/kota;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertahanan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dalam ruang lingkup administrasi kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota disusun berdasarkan kesepakatan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota berfungsi untuk merincikan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan berbagai rencana sektoral pada ruang lingkup tersebut.

Selain perincian terhadap rencana tata ruang dan rencana sektoral yang ada di atasnya, RTRW Kota berfungsi untuk menetapkan ruang yang diperuntukan bagi kebutuhan pengembangan wilayah kota sesuai dengan potensi dan berbagai arahan perencanaan sektoral yang dapat diintegrasikan. Kedudukan RTRW Kota dalam sistem perencanaan dalam konteks pengembangan daerah menjadi poin yang penting karena dokumen tersebut menjadi acuan dalam setiap kajian pengembangan berbagai sektor di suatu wilayah.

Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota merupakan usaha dalam menyelenggarakan penataan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan

pengawasan penataan ruang khususnya dalam lingkup kota. Dengan adanya penyelenggaraan penataan ruang diharapkan pelaksanaan penataan ruang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang. Dalam penyusunan RTRW terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Undang-Undang Penataan Ruang yaitu:

1. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
2. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota;
3. Keselarasan aspirasi pembangunan kota
4. Daya dukung dan daya dukung lingkungan hidup
5. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
6. Rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan

2.1.5 Kriteria Ruang Lingkup Perencanaan RTRW Kota

Ruang lingkup perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota adalah batas administrasi kota. Dalam penyusunan RTRW terdapat beberapa dokumen perencanaan yang menjadi acuan yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi;
2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, dan
3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Jangka waktu RTRW kota adalah 20 (dua puluh tahun). RTRW kota menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertahanan. Peninjauan kembali RTRW kota dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

1. Bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
3. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang -Undang; dan
4. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis

2.1.6 Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota terdiri atas:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota
Merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kota yang diharapkan.
2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayah yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana kota
Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri dari rencana pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani skala kota, dan mengintegrasikan wilayah kota.
3. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya
Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.
4. Kawasan Strategis Kota
Kawasan strategis merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota
Merupakan arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang kota sesuai dengan rencana dalam RTRW. Arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui Ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKRP) dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Muatan dalam ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari ketentuan umum zonasi kota, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

2.2 KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN

Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi:

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas Negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnelsen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas yang perlu menjadi pegangan. Asas peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam pasal 5 terdiri atas:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumus; dan
7. Keterbukaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan penataan ruang yaitu:

1. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

3. Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan

Yang dimaksud dengan “keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

5. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

6. Kebersamaan dan Kemitraan

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7. Perlindungan kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

8. Kepastian Hukum dan Keadilan

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

9. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

2.3 KAJIAN EMPIRIK

Dalam praktik di lapangan, banyak isu-isu penataan ruang yang berkembang, apabila isu-isu tersebut dibiarkan akan menimbulkan masalah dalam keteraturan pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang di Kota Blitar. Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan Peninjauan Kembali Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030, antara lain perubahan kebijakan di tingkat nasional yang cukup signifikan untuk terus mendorong investasi dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa turunannya, termasuk yakni PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021, Perpres 80/2019 tentang Prioritas Percepatan Pembangunan Kawasan dan beberapa perubahan penggunaan lahan eksisting di Kota Blitar yang perlu diakomodir di dalam Rencana Tata Ruang. Isu-isu lainnya yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis Pemanfaatan Ruang:

- a. Konversi Lahan Tidak Terbangun menjadi Terbangun karena adanya perubahan pemanfaatan ruang dari non terbangun menjadi terbangun. Banyak tumbuhnya kawasan perumahan.
- b. Terjadi perubahan lahan tidak terbangun menjadi perumahan yang masif di Kota Blitar. Perubahan lahan paling besar terjadi di Kecamatan Sananwetan. Jenis perubahan paling besar yang terjadi adalah perkebunan menjadi perumahan.
- c. Pengembangan wisata kompleks Makam Bung Karno, Perjuangan PETA dan Kampung Wisata Kreatif termuat dalam Lampiran Perpres 80 Tahun 2019 sebagai dasar Perpres 109 Tahun 2020

2. Isu strategis pengembangan infrastruktur wilayah:

- a. Pembangunan Double Track jalur kereta api di jalur Jawa Selatan termasuk melewati Kota Blitar tertuang dalam rencana Permenko Bidang Perekonomian RI No. 9 tahun 2022 tentang Proyek Strategis Nasional
- b. Terdapat program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat) sampai dengan tahun 2018 telah mencapai jumlah sambungan rumah sebanyak 3.134 SR untuk meningkatkan sarana akses sanitasi yang lebih luas, dan guna meningkatkan akses kebersihan serta kesehatan lingkungan
- c. Potensi surplus unit produksi, terdapat kapasitas produksi menganggur sebanyak 722.472 m³ (16,44%) disebabkan pemanfaatan pompa disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan efisiensi pemakaian Listrik
- d. Belum optimalnya pemanfaatan IPLT Kota Blitar, dimana kondisi saat ini ritasi yang masuk masih sedikit.
- e. Jika dilihat dari pelanggan PLN, belum optimalnya pemenuhan pelayanan PLN di Kecamatan Sukorejo sebesar -12,69% dari total jumlah KK dan Kecamatan Sananwetan sebesar -9,67% dari total jumlah KK
- f. Terdapat 15,02% SPAM non Aktif dari keseluruhan SPAM terbangun
- g. Masih kecilnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan kota sehingga armada yang ada beralih penggunaannya untuk angkutan sekolah.
- h. Kondisi Terminal Tipe C Kota Blitar yang terbengkalai. Ada rencana untuk difungsikan sebagai tempat tunggu ojek online dan angkutan wisata.
- i. Belum optimalnya pemanfaatan terminal barang diukur dari capaian retribusi pada semester pertama tahun 2023 yang masih jauh dari target.

3. Isu Strategis Lainnya:

- a. Rencana pembangunan Pasar Agro yang merupakan salah satu amanah dari Perpres 109 tahun 2020 terkait program strategis nasional belum dapat dilakukan
- b. Penemuan situs Cagar Budaya baru yakni Situs Gedog Baru di Kota Blitar menambah koleksi Cagar Budaya dimana hal tersebut berpengaruh pada ketersediaan SK Cagar Budaya di Kota Blitar ini
- c. Adanya perbedaan batas administrasi dalam Permendagri no 44 tahun 2018, batas yang digunakan dalam RTRW Kota yang ditetapkan pada tahun 2011, dan batas administrasi pada RTRW Provinsi yang ditetapkan pada tahun 2019
- d. Beberapa mata air teridentifikasi mengering

- e. Nilai investasi tertinggi berdasarkan sektor usaha di OSS yaitu aktivitas rumah sakit pemerintah dan swasta, angkutan bermotor untuk barang umum, dan konstruksi jaringan irigasi dan drainase.
- f. Pada sektor tanaman pangan, tanaman jagung sendiri memiliki jumlah produksi terbesar dibandingkan tanaman pangan lainnya di tahun 2022 yakni 73,256 kwintal meskipun luas panennya tidak sebesar tanaman padi. Hal tersebut tentunya berpotensi sebagai pengembangan tanaman pangan dari hulu hingga hilirnya nanti jika dikelola secara optimal
- g. Kota Blitar didominasi oleh klasifikasi pengembangan tinggi sebesar 73,76% dari total luas wilayah. Sehingga dapat mendukung untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya.
- h. Status daya dukung air di Kota Blitar adalah belum terlampaui yang berarti kebutuhan air masih di bawah ketersediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat nilai surplus yang besar dari ketersediaan air di Kota Blitar sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan kegiatan budidaya lainnya
- i. SK Cagar Budaya yang belum diperbaharui dimana untuk yang terakhir ada pada Keputusan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penetapan Lokasi Benda Cagar Budaya di Wilayah Kota Blitar sebagai Obyek Wisata Daerah. Lokasi yang tercantum ada 10 lokasi, antara lain Makam Proklamator RI Bung Karno Jalan Mayjen Sungkono; Rumah Ibu Wardoyo, Jalan Sultan Agung, Taman Makam Pahlawan Raden Wijaya Jalan Shodanco Supriyadi, Komplek Monumen PETA Jalan Shodanco Supriyadi, Makam Aryo Blitar Jalan Pemungkur Blitar, Komplek Makam Pangeranan, Jalan Jalan Shodanco Blitar Jalan Sultan Agung, Komplek Pendopo Kabupaten Blitar dan Alon - Alon Jalan Semeru, Rumah Dinas Walikota Blitar Jalan Shodanco Supriyadi , Rumah Dinas Dan Yon 511 Jalan Panglima Sudirman, Kompleks Bangunan PGSD Jalan Mayjen Sungkono.
- j. Status daya dukung bahan pangan di Kota Blitar adalah terlampaui yang berarti kebutuhan pangan melebihi ketersediaan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Blitar berpotensi tidak tercukupi kebutuhan bahan pangannya.
- k. Kerusakan bangunan sumber daya air seperti DI

4. Isu utama:

- a. Rencana Pengembangan Jalan Tol Tulungagung-Blitar-Kepanjen (Agungblijen) termuat dalam Kepmen PUPR Nomor 367/KPTS/M/2023

- b. Industri pengolahan, Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum termasuk dalam potensi perkembangan ekonomi cepat
- c. Nilai potensi investasi di Kota Blitar tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 39,34% dari total investasi, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 35,54% dari total investasi dan Industri pengolahan sebesar 19,14% dari total investasi.
- d. Kota Blitar didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 24,48%, informasi dan komunikasi sebesar 13,91% dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,69%
- e. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial termasuk dalam ekonomi basis
- f. Pada Sektor jenis industri, Industri didominasi oleh Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni sebesar 2,935 unit di tahun 2022. Sektor tersebut tentunya apabila disertai dukungan baik dari pihak swasta dan pemerintah, atau pihak lainnya akan mampu menambah PAD Kota Blitar kedepannya
- g. Pariwisata di Kota Blitar dikenal dengan sejarahnya dimana hal tersebut juga sejalan dengan julukan Kota Blitar Sebagai Kota Patria. Wisata Sejarah yang ada di Kota Blitar cukup beragam antara lain Makam Bung Karno, Istana Gebang, Perpustakaan Bung Karno, dst. Selain itu juga terdapat potensi-potensi wisata lainnya dimana ditemukannya Situs baru, yakni Situs Gedog.
- h. Daya tampung TPA Ngegong telah mencapai tahapan overload, sehingga diperlukan rencana pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah lintas kabupaten/kota yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar.

2.4 KAJIAN IMPLIKASI

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW Kota Blitar merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Timur, serta menjadi acuan bagi penyusunan RDTR di Kota Blitar.

RTRW Kota Blitar 2011 – 2030 telah ditetapkan melalui Perda Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan amanat dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, RTRW Kota ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Menindaklanjuti hal tersebut, mengingat perkembangan yang terjadi serta menyesuaikan kondisi yang ada saat ini, serta tuntutan masyarakat sudah saatnya Kota Blitar melakukan Peninjauan Kembali dan Revisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030. Dalam proses permohonan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, telah didapatkan persetujuan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 perlu direvisi dengan pencabutan sesuai peraturan perundang-undangan.

RTRW kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota; rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Fungsi RTRW Kabupaten/Kota:

- 1) Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- 2) Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten/kota;
- 3) Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota;
- 4) Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- 5) Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten/kota;
- 6) Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- 7) Acuan dalam administrasi pertanahan.

Dengan disahkannya RTRW Kota Blitar akan memberikan manfaat dalam:

- 1) Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten/kota;
- 2) Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten/kota dengan wilayah sekitarnya;
- 3) Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berkualitas.



**EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN TERKAIT
NASKAH AKADEMIK
PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA BLITAR
TAHUN 2023-2043**

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari undang-undang atau peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten yang akan dibentuk.

3.1 MUATAN RTRW KOTA BLITAR

RTRW kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang; rencana struktur ruang; rencana pola ruang; kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota. Dalam merumuskan muatan RTRW Kota harus mengacu pada muatan RTRW Nasional dan rencana rincinya (RTR pulau dan RTR kawasan strategis nasional), RTRW Provinsi serta memperhatikan RTRW Kabupaten/kota yang berbatasan.

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kota dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah kota yang diharapkan.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kota yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota, dan

mengintegrasikan wilayah kota. Sistem perkotaan wilayah tersebut dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.

4. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis wilayah kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.

5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pembangunan/ pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota.

6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

3.2 IDENTIFIKASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Peraturan perundang-undangan terkait meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6637);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6638);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6640);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6641);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan 53, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6655);
43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 150);
44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang

- Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
 48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 49. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Rancangan peraturan daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1).

3.3 KONDISI HUKUM

Penjabaran mengenai kondisi hukum adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

Menimbang:

- a. Bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945;
- b. Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- c. Bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;
- d. Bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai;
- e. Bahwa undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia (lembaran negara republik indonesia tahun 1982 nomor 51, tambahan lembaran negara nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 1988 tentang perubahan atas undang-undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara republik indonesia (lembaran negara republik indonesia tahun 1988 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan republik indonesia dan perubahan kelembagaan tentara nasional indonesia yang didorong oleh

perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); menimbang bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional; untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan; dan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat; jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; meliputi:
 - 1) perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - 2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan

- 3) pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
- Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang energi, antara lain:
- a. Pembuatan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. Pembinaan dan pengawasan perusahaan di kabupaten/kota; dan
 - c. Penetapan kebijakan pengelolaan di kabupaten/kota
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah; hal ini merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:

- a. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
- b. Potensi pasar;
- c. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
- d. Perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- e. Lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- f. Kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. Kekhususan dari wilayah.

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Substansi UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkait penataan ruang meliputi:

- a. Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- b. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas, dan kemudahan bagi pengguna jasa.
- c. Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan tata ruang wilayah, tingkat permintaan jasa angkutan, kemampuan penyediaan jasa angkutan, ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kesesuaian dengan kelas jalan, keterpaduan intramoda angkutan, dan keterpaduan antar moda angkutan.

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- g. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- j. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- k. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
- l. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Substansi UU tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait penataan ruang meliputi:

- a. Penetapan wilayah ekoregion

- b. Dasar penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota
 - c. PPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sda, pemerliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian – pemantauan – pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
 - d. Pentingnya analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Substansi UU tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terkait penataan ruang meliputi:
- a. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - d. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- Politik hukum makro pelestarian cagar budaya yang telah diletakkan dalam UUD 1945, selanjutnya dijabarkan dalam politik hukum meso melalui undang-undang. Secara historis, pengaturan cagar budaya telah dilakukan sejak jaman kolonial melalui *Monumenten Ordonantie* 1931 (Stbl. No. 238 tahun 1931), lazimnya disingkat MO. Setelah kemerdekaan, tonggak penting pengaturan benda peninggalan budaya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda

Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik

17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Substansi UU tentang perumahan dan kawasan permukiman terkait penataan ruang meliputi:

- a. Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis.
- b. Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- c. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
- d. Pembanguann kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- e. Pemanfaatan kawasan permukiman dilakukan untuk menjamin kawasan permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana dalam rencana tata ruang wilayah dan mewujudkan struktur ruang sesuai dengan perencanaan kawasan permukiman.
- f. Pengendalian perencanaan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- g. Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- h. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.

18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, bahwa untuk mengatasi permasalahan ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan

19. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten / kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); UU ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong

tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai Jalan Khusus, data dan informasi Penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan.
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
UU ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal, penjelasan, dan lampiran dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diatur dalam UU ini antara lain: 1) menambahkan metode omnibus; 2) memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan; 3) memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*); 4) membentuk peraturan perundang-undangan secara elektronik; 5) mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6) mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 7) mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota. Dalam hal bencana tingkat kabupaten/kota, kepala BPBD kabupaten/kota yang terkena bencana, mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Kawasan strategis nasional ini terbagi dalam 5 jenis, dilihat dari sudut pandang kepentingan, yaitu 1) KSN dengan sudut kepentingan ekonomi; 2) KSN dengan sudut kepentingan lingkungan hidup; 3) KSN dengan sudut kepentingan sosial budaya; 4) KSN dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi; serta 5) KSN dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Dalam lampiran X, PP no. 13 tahun 2017, kawasan strategis nasional yang terkait dalam wilayah perencanaan dimaksud yakni kawasan strategis nasional dengan sudut pandang kepentingan ekonomi.

27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan berlandaskan pada:

- a. Kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan; dan
- c. Pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai.

28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
- Pemangku kepentingan nonpemerintah lain dapat mewakili kepentingan individu, kelompok orang, sektor, dan/atau profesi. Dalam penataan ruang, pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat sangat diperlukan antara lain, untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang, mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas, memperbaiki mutu perencanaan, serta membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- Bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang antara lain berupa masukan serta kerja sama dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun tata cara peran masyarakat dilaksanakan sesuai tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
- Mengatur Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan (a) mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (b) mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (c) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, (d) meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, (e) memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, (f) mewujudkan keseimbangan ekologis, dan (g) mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan Negara. Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi sungai yang berkelanjutan.

31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Peraturan ini menjelaskan terkait pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan nasional. Pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Misi pembangunan kepariwisataan nasional yaitu: (a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; (b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; (c) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan (d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

PP ini mengatur mengenai beberapa perubahan dan penambahan pasal dalam PP Nomor 14 Tahun 2016. Pasal yang diubah antara lain dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa Badan Hukum yang melakukan pembangunan Perumahan wajib mewujudkan Perumahan dengan Hunian Berimbang.

Kewajiban tersebut dikecualikan untuk Badan Hukum yang membangun Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan Rumah umum. Dan pembangunan rumah umum tersebut, harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja. PP ini juga mengatur tentang perubahan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 sd Pasal 139.

34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Terkait dalam rangka kemudahan Proyek Strategis Nasional, fasilitasi penyelesaian Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

PP ini juga mengatur mengenai kegiatan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara elektronik. Dalam hal pengadaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, kegiatan Pengadaan Tanah dapat dilaksanakan secara manual.

35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- b. RTR pulau/kepulauan;
- c. RTR KSN; dan
- d. Rencana tata ruang wilayah provinsi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana;
- c. Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang meliputi Kawasan Lindung kabupaten dan Kawasan Budi Daya kabupaten, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan;
- d. Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;

36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

PP ini mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah nonB3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip *ultimum remedium* dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6637);

PP ini mengatur mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi: mineral dan batubara; panas bumi; dan ketenagalistrikan. Pada penyelenggaraan bidang mineral dan batubara, Pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK operasi produksi dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas batubara yang

melakukan kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara di dalam negeri dapat diberikan perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen).

Perlakuan tertentu berupa pengenaan royalti sebesar 0% (nol persen) tersebut diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Pada penyelenggaraan bidang panas bumi, Pemegang Perizinan Berusaha di bidang Panas Bumi (IPB) wajib melakukan Eksplorasi dalam jangka waktu tertentu pada Wilayah Kerjanya dalam hal pada Wilayah Kerja tersebut belum pernah dilakukan Eksplorasi dengan melakukan Studi Kelayakan.

38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6638);

PP ini mengatur mengenai beberapa subsektor di bidang pertanian, antara lain perkebunan, hortikultura, dan peternakan dan kesehatan hewan. Pada subsektor Perkebunan, PP ini mengatur kembali penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban pembangunan kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan perbenihan Perkebunan.

Pada subsektor hortikultura diatur mengenai usaha perbenihan meliputi Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih, dan Peredaran Benih serta sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan.

39. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6640);

PP ini mengatur mengenai kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, Industri Strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri, dan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri.

40. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6641);

PP ini mengatur mengenai: 1) kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor; 2) penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia; 3) Distribusi Barang; 4) sarana Perdagangan; 5) standarisasi; 6) pengembangan Ekspor; 7) metrologi legal;

dan 8) pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan.

Beberapa pengaturan baru dalam PP ini antara lain penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan.

Terdapat pula perbaikan *Service Level Agreement* (janji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.

41. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);

PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana pembangunan suatu pusat kegiatan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan. Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, dokumen analisis dampak Lalu Lintas dimaksud terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan 53, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6655);

PP ini mengatur mengenai penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak pengelolaan, yang terjadi dengan atau di dalam: 1) Batas Daerah; 2) Kawasan Hutan; 3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 4) Izin; 5) Konsesi; 6) Hak Atas Tanah dan/atau Hak pengelolaan; 7) Garis

Pantai; 8) Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), dan/atau Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K); dan/atau 9) Perizinan terkait Kegiatan yang Memanfaatkan Ruang Laut.

43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 150);

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

Peraturan Menteri ATR/BPN meliputi (a) tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota, (b) tata cara penyusunan RDTR kabupaten/kota, (c) tata cara Peninjauan Kembali dan revisi RTR; dan, (d) tata cara penerbitan Persetujuan Substansi.

45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu memiliki KKPR. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

KKPR terdiri atas (a) KKPR untuk kegiatan berusaha, (b) KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan (c) KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. KKPR diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen

elektronik berlaku sah dan mengikat serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
Spesifikasi Data Peta, meliputi (a) sistem koordinat geodetik yang mengacu kepada sistem referensi geospasial Indonesia; (b) tingkat ketelitian detail informasi dalam Peta RTR; (c) bentuk geometri yang terdiri atas titik, garis, dan poligon; dan (d) topologi.
47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
Pembuatan dan pelaksanaan KLHS terintegrasi dalam proses penyusunan RTR. Integrasi dilaksanakan secara timbal balik antara perumusan materi muatan RTR dengan materi muatan KLHS. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah melalui penyusunan RTR. KLHS wajib dilaksanakan dalam proses penyusunan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
Untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, partisipatif, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan Forum Penataan Ruang. Untuk operasionalisasi Forum Penataan Ruang yang efektif perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
49. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

Saat ini Pemerintah Daerah mengalami kendala dalam pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau Publik dari luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, maka diperlukan terobosan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pencapaian misi nol emisi karbon (*nett zero emission*), Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Untuk menyesuaikan arah kebijakan penataan ruang wilayah Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur perlu diganti sehingga dibutuhkan pengaturan kembali perencanaan penataan ruang di wilayah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2012 Nomor 1).

Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan yang didukung oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Disesuaikan dengan visi misi bupati Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai berikut:

- a. pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
- b. pengembangan fungsi dalam mewujudkan peran regional kota;
- c. pengembangan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat hubungan antar kawasan;
- d. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- e. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

- f. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- g. pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
- h. peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau kota;
- i. pelestarian kawasan cagar budaya;
- j. pengembangan kawasan budidaya terbangun yang
- k. mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang; dan
- l. penetapan kawasan-kawasan strategis kota

3.4 SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Sinkronisasi Vertikal

Dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Di samping harus memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam sinkronisasi vertikal, harus juga diperhatikan kronologis tahun dan nomor penetapan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Sinkronisasi Horizontal

Dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menurut hasil evaluasi dan analisis mengenai peraturan perundang-undangan terkait, terwujud sinkronisasi di antara peraturan perundang-undangan terkait secara vertikal dan horizontal.



LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

N A S K A H A K A D E M I K
***PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA BLITAR
TAHUN 2023-2043***

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen penting dalam pengelolaan dan pembangunan sebuah kota. RTRW bukan hanya sekedar dokumen teknis, tetapi juga mencerminkan visi dan misi kota dalam jangka panjang. Dalam konteks filosofis, RTRW adalah manifestasi dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat kota tersebut.

Ruang wilayah Kota Blitar merupakan bagian integral dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang yang dimaksud meliputi kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Pemerintah Kota Blitar dengan kewenangannya melaksanakan penataan ruang dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Dalam penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang secara keseluruhan, maka pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan berorientasi dan berlandaskan pada Wawasan Nusantara

dan Ketahanan Nasional, penataan ruang dilakukan dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Diharapkan hal tersebut mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang tersebut diterapkan dan diwujudkan dalam proses perencanaan tata ruang wilayah Kota Blitar.

4.2 LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif sosiologis, RTRW merupakan refleksi dari struktur sosial dan dinamika masyarakat dalam sebuah kota. RTRW bukan hanya tentang penataan fisik, tetapi juga tentang bagaimana ruang tersebut digunakan dan ditempati oleh masyarakat. RTRW mencerminkan struktur sosial kota. Penataan ruang seringkali mencerminkan hierarki dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Misalnya, lokasi pusat bisnis, pemukiman, dan fasilitas publik dapat mencerminkan distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya.

RTRW juga merepresentasikan dinamika sosial kota. Kota adalah tempat interaksi sosial yang kompleks dan dinamis. RTRW harus mampu mengakomodasi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Selain itu, RTRW mewakili identitas dan budaya masyarakat kota. Ruang publik, seperti taman dan alun-alun, dapat menjadi tempat untuk ekspresi budaya dan interaksi sosial.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Aspek sosiologis terkait dengan penataan ruang di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Penentuan peran sektor pertanian dan pariwisata dalam tujuan penataan ruang;
2. Alokasi ruang untuk mengakomodasi potensi industri pengolahan yang perkembangannya cukup cepat.
3. Perlunya Kerjasama antar daerah terkait pengelolaan sampah di Kota Blitar dan sekitarnya.
4. Integrasi potensi wisata yang sudah berkembang saat ini dengan potensi objek cagar budaya dan program kampung wisata kreatif.
5. Penanganan kerentanan terhadap bencana, terutama bencana banjir dan lahar.

Masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan berperan dalam penataan ruang, termasuk dalam penyusunan rencana tata ruang. Pemerintah sebagai pihak yang menyusun rencana tata ruang harus memberikan akses seluas mungkin agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mendapatkan informasi dan sosialisasi RTRW. Keberhasilan partisipasi masyarakat dari pihak pemerintah dalam perencanaan tata ruang kota dapat diukur dengan melihat banyaknya keikutsertaan masyarakat dalam proses tersebut.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah kota dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan rencana tata ruang wilayah merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kota Blitar yang diharapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan kondisi ideal pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui suatu proses penataan ruang.

4.3 LANDASAN YURIDIS

Dalam konteks yuridis, RTRW merupakan instrumen hukum yang mengatur penggunaan dan alokasi ruang dalam sebuah kota. RTRW disusun berdasarkan berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang utama, RTRW harus mematuhi Undang-Undang tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip penataan ruang, termasuk keberlanjutan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, RTRW harus mematuhi Peraturan Daerah tentang RTRW. Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan visi dan misi kota, serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lokal. Selain itu, RTRW juga harus mematuhi peraturan dan standar internasional, seperti Konvensi Hak Kota dan Prinsip-Prinsip Dasar Penataan Ruang yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penataan ruang di Kota Blitar dilakukan dengan berlandaskan pada kepastian hukum dan keadilan, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam suatu rangkaian proses penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Kota Blitar saat ini telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030.

Kemudian, pada tahun 202 dilakukan upaya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030. Hasil Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030, bahwasanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 masuk kedalam kategori "REVISI dengan Pencabutan Peraturan Perundang-undangan (Perda)". Beberapa poin penting sebagai catatan untuk kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar antara lain:

- a. Terdapat banyak peraturan perundangan baru yang perlu diacu dalam penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2023-2043.
- b. Perlunya pembaharuan/*updating* terhadap data-data dasar seperti data kebijakan ruang, data kebijakan pembangunan, data kebijakan sektoral, data fisilogis dan batas administrasi wilayah, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data penggunaan lahan data ketersediaan sarana prasarana dan utilitas umum, data kebencanaan, serta peta dasar dan peta tematik.
- c. Penjabaran materi dan peta di Peraturan Daerah, Materi Teknis, maupun peta sudah mendetail, namun perlu penyesuaian kembali nomenklatur sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Dalam perkembangannya, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai pengganti Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang mengacu pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki peraturan teknis di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah No. 21

tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar merupakan salah satu dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan di Kota Blitar dalam rangka mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah pada masa 20 tahun ke depan. Landasan hukum yang digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 19. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 21. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6637);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6638);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6640);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6641);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan 53, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6655);
43. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 150);
44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang

- Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 331);
47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
 48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
 49. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15).



JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

N A S K A H A K A D E M I K

***PENYUSUNAN REVISI RENCANA TATA RUANG
WILAYAH (RTRW) KOTA BLITAR
TAHUN 2023-2043***

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 JANGKAUAN MATERI MUATAN RTRW KOTA BLITAR

Jangkauan wilayah perencanaan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar meliputi seluruh wilayah Kota Blitar yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Kepanjenkidul, Kecamatan Sananwetan, dan Kecamatan Sukorejo.

Adapun jangkauan materi muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar terdiri atas:

1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota yang dapat dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh tahun).

2. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang meliputi 1) rencana sistem pusat pelayanan untuk wilayah kota; dan 2) rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota.

3. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

4. Kawasan Strategis Kota

Kawasan strategis memuat nilai strategis kawasan, delineasi, dan tujuan serta arah pengembangan kawasan.

5. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah

Arah pemanfaatan ruang merupakan arahan pembangunan atau pengembangan wilayah kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang. Arahan pemanfaatan ruang meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan.

6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi;
- b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang memuat penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penilaian perwujudan RTRW kota
- c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. Arahan sanksi.

5.2 ARAH PENGATURAN MATERI MUATAN RTRW KOTA BLITAR

Arah pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar meliputi:

- a. Sebagai penentu kebijakan tujuan pemanfaatan ruang di wilayah kota;
- b. Sebagai pedoman umum perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah kota;
- c. Penentu lokasi berbagai kegiatan di wilayah kota;
- d. Sebagai pedoman penerapan ketentuan umum peraturan zonasi;
- e. Sebagai pedoman umum pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan ruang di wilayah kota; dan
- f. Sebagai pedoman dalam penyusunan berbagai rencana pembangunan di wilayah kota.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RTRW KOTA BLITAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 20 menerangkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penyusunan rencana tata ruang wilayah kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Mengacu pada materi teknis yang disusun, lingkup materi muatan Ranperda revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar terdiri atas:

1. Ketentuan umum

Ketentuan umum ini memuat rumusan akademik mengenai pengertian, istilah dan frasa dalam Rancangan Perda RTRW Kota Blitar.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur meliputi substansi muatan RTRW Kota Blitar, meliputi Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola

Ruang, Kawasan Strategis Kota, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.

3. Kelembagaan

Kelembagaan mengatur terkait koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah.

4. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Bagian ini mengatur terkait hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang antara lain kaidah dan aturan pemanfaatan ruang, serta bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

5. Ketentuan lain-lain

Ketentuan lain-lain mengatur terkait jangka waktu RTRW, aturan terkait peninjauan kembali RTRW, serta album peta yang melengkapi dokumen RTRW.

6. Ketentuan peralihan

Ketentuan peralihan mengatur terkait semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Blitar.

5.4 MATERI MUATAN RTRW KOTA BLITAR

Materi muatan dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar, meliputi:

1. Bab I KETENTUAN UMUM

Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Blitar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar.

2. Bab II FUNGSI

Pada bab ini dijelaskan fungsi RTRW sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota;

- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar-wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antar-sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang wilayah Kota.

3. Bab III LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pada bab ini menjelaskan letak geografis, batas wilayah, kecamatan dalam lingkup perencanaan dan skala perencanaan.

4. Bab IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Pada bab ini menjelaskan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota. Penataan ruang wilayah Kota Blitar bertujuan untuk mewujudkan Kota Blitar sebagai kota wisata kebangsaan dan pelayanan perdagangan jasa regional-nasional serta didukung oleh industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang produktif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kota maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kota yang meliputi:

- a. Pengembangan wisata kebangsaan dan wisata lainnya;
- b. Pengembangan fungsi kota dalam mewujudkan peran regional dan nasional;
- c. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan dan memperkuat interkoneksi antar kawasan;
- d. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- e. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- f. Pengembangan pertanian dan perkebunan perkotaan serta industri pengolahannya;
- g. Optimalisasi peran ruang terbuka hijau kota;
- h. Pelestarian kawasan cagar budaya;
- i. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang;
- j. Pengembangan kawasan strategis kota untuk mengoptimalkan potensi kawasan;
- k. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif; dan

- I. Peningkatan Ketahanan Ruang untuk Mengurangi Risiko Bencana.

5. Bab V RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Pada bab ini mengatur rencana struktur ruang wilayah kota yang terdiri dari sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Sistem pusat permukiman terdiri atas:

- a. Pusat Pelayanan Kota (PPK);
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub-PPK); dan
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Sistem jaringan prasarana terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Transportasi;

Sistem jaringan transportasi terdiri atas: sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api.

- b. Sistem Jaringan Energi;

Sistem jaringan energi terdiri atas: Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi;

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas: Jaringan tetap; dan Jaringan bergerak.

- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air;

Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air meliputi: Sistem jaringan irigasi; dan Bangunan sumber daya air.

- e. Infrastruktur Perkotaan.

Sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas: sistem penyediaan air minum (SPAM); sistem pengelolaan air limbah (SPAL); sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); sistem jaringan persampahan; sistem jaringan evakuasi bencana; sistem drainase; dan jaringan pejalan kaki.

6. Bab VI RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Pada bab ini mengatur mengenai rencana pola ruang wilayah kota yang terdiri atas rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. RTH; dan
- d. Kawasan cagar budaya.

Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan Pertanian
- b. Kawasan Perikanan
- c. Kawasan Pertambangan dan Energi
- d. Kawasan Peruntukan Industri
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Kawasan Permukiman
- g. Kawasan Perdagangan dan Jasa
- h. Kawasan Perkantoran
- i. Kawasan Transportasi
- j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

7. Bab VII KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pada bab ini mengatur kawasan strategis kota yang terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis kepentingan sosial budaya, dan kawasan strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

8. Bab VIII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pada bab ini mengatur mengenai arahan pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi program utama dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

9. Bab IX KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pada bab ini mengatur ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

10. Bab X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bab ini mengatur mengenai hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah. Dalam bab ini juga dijelaskan kelembagaan berupa Forum Penataan Ruang.

11.Bab XI KELEMBAGAAN

12.Bab XII PENYIDIKAN

13.Bab XIII KETENTUAN SANKSI

14.Bab XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

15.Bab XV KETENTUAN PERALIHAN

16.Bab XVI KETENTUAN PENUTUP